

“KOMUNIKASI POLITIK DAN OTONOMI DAERAH PADA KANDIDAT PARLEMEN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2009”

Umaimah Wahid

Faculty of Communication Science, Budi Luhur University

Email: nyakmah@yahoo.com

Abstract

Women are culturally abandoned from the political world where the image that politics is dirty and only for men are developed. Mass media, as an important component of society, should take part in opposing the hegemony. Mass media still take their position as a part of global capitalism networks in which they prefer putting women as one of the economic objects, and indirectly still support the process and concept of the patriarchal system. According to a Marxist humanist Gramsci, civil society can conduct movements against a hegemonic power wherever and whenever it wants by toppling the hegemony and the dominant ideology. At this point, the alliance of women should be developed to build **a collective will** to fight gender discrimination that ignores women participation and representation both in politics and parliament. This research is primarily based on critical paradigm with Gramscian model analysis, theories and concepts of political communication regarding quality of political communication, mass media, and based on Antonio Gramsci's hegemony theory of organizational network alliance, hegemony-counter hegemony, radical feminist, and the mass media with the basis of regional autonomy. This research concludes that the capacity of female in political communication in DKI Jakarta parliamentary is properly performed among female as individuals, however, it is found that averages of female members in parliament is away from ideal. This situation that shows the lack of political experiences and knowledge among female political representative members implies the predicament of political party in boosting its female members as political and party cadres.

PENDAHULUAN

Penerapan otonomi daerah sejak tahun 1999 belum membawa hasil yang positif bagi pengembangan daerah termasuk didalamnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) perempuan sebagai salah satu *stakeholders* dalam pembangunan daerah. Justru pelaksanaan otonomi daerah menjadi membawa dampak terhadap perempuan. Setidaknya ada tiga catatan yang menyangkut dampak otonomi daerah terhadap perempuan. *Pertama*, kecenderungan menguatnya politik identitas, politisasi agama, dan revitalisasi adat yang bernuansa pembatasan terhadap peran publik perempuan. *Kedua*, otonomi daerah tidak serta-merta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Ketiga*, partisipasi perempuan dalam pembuatan kebijakan masih minim, keterwakilan perempuan dalam institusi pengambilan keputusan turun signifikan, dan kepemimpinan perempuan sebagai pemimpin daerah ditingkat lokal jumlahnya nyaris tidak ada. (Kompas, Swara, Sabtu 29 Juli 2006).

Beragam alasan dikemukakan kaum perempuan pemerhati kuota 30 persen keterwakilan perempuan di partai politik dan legislative. Diantaranya adalah marjinalisasi terhadap kaum perempuan sudah lama berlangsung dan menjadi integral dalam proses sosial budaya dan politik, sehingga untuk mendobrak ketidakadilan atas marjinalisasi tersebut dibutuhkan sebuah kebijakan

khusus yang dalam waktu cepat mampu memberi terapi dari keadaan selama ini yang termarginalkan secara politik. Marginalisasi perempuan merupakan persoalan klasik dan terjadi sepanjang sejarah manusia dan terus berkembang dan mengakar dalam bentuk budaya yang didukung sepenuhnya oleh struktur negara yaitu undang-undang.

Alasan lainnya adalah adanya sistem budaya *patriarkhis* yang sangat merugikan kaum perempuan. Sistem budaya *patriarkhis* adalah sistem yang memiliki nilai-nilai yang dominan berpihak kepada kaum laki-laki. Sistem *patriarkhi* semakin kuat berakar, menghegemoni, dan seakan memiliki legalitas kebenaran ketika negara, sebagai struktur dominan dalam masyarakat, ikut memelihara dan melakukan pembiaran terhadap nilai-nilai yang terjadi dan merugikan kaum perempuan. Sistem *patriarkhi* yang mendukung dominasi dan memandang bahwa laki-laki dengan maskulinitasnya sebagai kekuatan yang lebih dari kaum perempuan, yang pandangan tersebut memberi implikasi terhadap semua sektor kehidupan berdasarkan relasi antara perempuan dan laki-laki.

Satu decade atau 8 tahun perjuangan *Affirmative Action*, kuota 30 persen dapat dilihat realitasnya bahwa berdasarkan hasil pemilu 2004, keterwakilan perempuan di politik/legislatif hanya 11 persen, Hasil 11 persen keterwakilan perempuan di parlemen setelah didukung oleh Undang-Undang Pemilu No. 22 Tahun 2002 Pasal 65 Ayat 1, yang mensyaratkan 30 persen keterwakilan perempuan di legislatif. Hasil tersebut menurun dari hasil pemilu tahun 1999 yang mencapai 9 persen. Berdasarkan realitas tersebut, apakah hasil pemilu tahun 2009 hasilnya meningkat secara significant keterwakilan perempuan di parlemen/legislatif, dengan semakin kuatnya kekuatan hukum atau undang-undang yang menjadi payung pelaksanaan *affirmative action*, kuota 30 persen ?

Pertanyaan tersebut sepantasnya muncul sebagai implikasi dari kekuatan hukum yang termaktum dalam Undang-undang No.2/2008 tentang Partai Politik yang telah mengamanatkan kuota 30 persen untuk perempuan dalam politik, terutama dalam Parlemen Pasal 8 Butir d UU No. 10/2008, misalnya menyebutkan menyertakan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai 30 persen sebagai salah satu persyaratan parpol untuk dapat menjadi peserta pemilu. Dan hal tersebut dikuatkan oleh Pasal 53 UU tersebut juga mengatakan bahwa daftar bakal calon juga memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan.

UU partai politik tersebut memang tidak memberikan kekuatan hukum yang mutlak. Namun lebih sebagai persyaratan yang dapat saja dipahami bahwa partai politik tidak mesti memenuhi hal tersebut. Ketentuan persyaratan kuota 30 persen hanya didukung oleh Pasal 57 UU Legislatif misalnya mengenai verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon, yang mana jika parpol tidak memenuhi ketentuan kuota 30 persen, disebutkan bahwa KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota akan memberikan kesempatan kepada parpol untuk memperbaiki bakal calon tersebut dan memberikan alasan tertulis.

Dalam Pemilu 2009 akan bertarung 11.000 caleg yang diusulkan oleh 38 partai politik seluruh Indonesia baik di tingkat nasional, propinsi maupun kabupaten dan calon DPD. menurut data dari Puskapol Fisip UI (Harian Umum KOMPAS, Selasa, 14 Oktober 2008) yang mengacu pada Komisi Pemilihan Umum (KPU), bahwa terdapat lima partai yang menempatkan 40 persen atau lebih keterwakilan perempuan dalam DCS (daftar calon sementara), yaitu Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) 48 persen, Partai Kesatuan dan Keadilan Indonesia (PKPI) 45 persen, Partai Demokrasi Pembangunan (PDP) 40 persen, Partai Matahari bangsa (PMB) 42 persen, Partai Demokrasi Indonesia Kebangsaan (PDK) 40 persen, Partai Bintang Reformasi (PBR) 40 persen, dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNU) 47 Persen.

Negara telah memberikan ruang yang sangat baik bagi kaum perempuan, yaitu dengan lahirnya UU Pemilu 2003 dan disempurnakan dengan UU Pemilu 2008, dan akhirnya klimaks dari perubahan sistem ini, adalah ketentuan suara pemilih terbanyak yang akan menentukan terpilih tidaknya seorang kandidat sebagai anggota parlemen, meski ketentuan nomor urut tetap menjadi faktor yang juga ikut berperan. Situasi ini Dalam konteks Gramsci, telah tercapai keseimbangan

posisi tawar antara gerakan perempuan, yang direpresentasikan sebagai masyarakat sipil, dengan negara, yang disebutnya sebagai masyarakat politik, dalam pertarungan ide antara keduanya. Negara sebagai masyarakat politik selama ini dipercaya telah melakukan hegemoni politik atas masyarakat sipil, yang dalam konteks ini adalah kaum perempuan.

Pada tataran Superstruktur, hegemoni negara telah dikalahkan oleh masyarakat sipil dan pertarungan ide dimenangkan oleh kaum perempuan sehingga memunculkan nilai-nilai baru yang lebih berpihak kepada kaum perempuan. Pada fase ini Gramsci menyebutnya sebagai gerakan '*counter hegemoni*', dimana kaum perempuan mampu tampil dan melahirkan hegemoni baru setelah memenangkan pertarungan ide melawan hegemoni lama. UU Pemilu 2008, dapat dikatakan sebagai kemenangan perempuan sebagai masyarakat sipil.

Dalam upaya melakukan '*counter hegemoni*', kaum perempuan, sebagaimana di sebutkan diatas, harus memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang tinggi. Posisi tawar yang tinggi sangat dipengaruhi oleh banyak instrumen pendukung yang salah satunya adalah Media. Kebutuhan akan dukungan media Industri menjadi pilihan yang tidak dapat dihindari. Hal ini disebabkan Media Industri memiliki gaung yang lebih luas dan cenderung lebih dapat diterima oleh publik dibanding media komunitas. Disamping itu Media industri juga mampu menempatkan dirinya sebagai instrumen yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh hubungan saling ketergantungan yang kuat antara media industri dengan masyarakat itu sendiri.

Media massa dengan segenap perangkatnya juga memiliki kepentingan dan ideologi sendiri. Dalam Konsep Gramsci, media massa diinterpretasikan sebagai instrument untuk meyebarluaskan dan memperkuat hegemoni dominan, akan tetapi media sekaligus dapat juga digunakan untuk menyebarkan dan memperkuat ide-ide dan gerakan counter hegemoni. (Stillo, 1999:10) Dalam realitas ideologi kapitalisme, hegemoni dan dominasi laki-laki juga berlangsung di media. Media tidak mungkin melepaskan diri dari kepentingan-kepentingan institusi pengelola media itu sendiri. Akibat kecenderungan media dikelola sebagai industri adalah munculnya kapitalisme media. Kondisi tersebut diperkuat oleh cara berpikir pengelola media itu sendiri yang dibentuk oleh pemahaman budaya patriarki mengakibatkan tayangan-tayangan mengenai perempuan hanya teks seputar rumah tangga dan fashion. Hal ini terjadi bukan hanya pada tayangan yang bersifat hiburan tapi juga pada tayangan berita yang semestinya lebih netral. Gambaran atau prototipe perempuan pada umumnya lebih kepada apa yang disukai dan laku dijual oleh media massa yang lalu mempengaruhi tulisan dan persepsi tentang perempuan dan aktivitas mereka di politik.

Berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah : 1) Apakah kebijakan *Affirmative action* berdasarkan UU Pemilu 2003 dan UU Partai Politik 2008 merupakan kebijakan yang sesuai dalam upaya peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen dalam pelaksanaan otonomi daerah? 2) Bagaimana dukungan partai politik terhadap proses pemenuhan kuota 30 persen atas dasar UU Pemilu 2009 ? 3) Bagaimana peran media massa dalam proses politik kandidat perempuan dalam pemilu 2009 ? 4) Bagaimana kualitas komunikasi politik kandidat perempuan provinsi DKI Jakarta tahun 2009 ? dan 5) Apakah perjuangan perempuan berkaitan dengan ketentuan kuota dan otonomi daerah merupakan gerakan counter hegemoni ?

Berdasarkan masalah, teori, metodologi dan analisis penelitian yang dipergunakan oleh peneliti, maka tujuan penelitian adalah 1) Mengungkapkan kebijakan *Affirmative action* berdasarkan UU Pemilu 2003 dan UU Partai Politik 2008 merupakan kebijakan yang sesuai dalam upaya peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen dalam kerangka otonomi daerah. 2) Menjelaskan dukungan partai politik terhadap proses pemenuhan kuota 30 persen atas dasar UU Pemilu 2009 . 3) Menjelaskan dan mengkritisi peran media massa dalam proses politik kandidat perempuan dalam pemilu 2009 , 4) Mengetahui dan menjelaskan kualitas komunikasi politik kandidat perempuan DKI Jakarta dalam pemilu 2009, dan 5) Menjelaskan perjuangan perempuan berkaitan dengan ketentuan kuota dan otonomi daerah merupakan gerakan *counter hegemoni*.

Penelitian yang menggunakan landasan kerangka pemikiran kritis yang dalam hal ini analisis kritis berdasarkan pemikiran Antonio Gramsci, mampu mengungkapkan interaksi dinamis antara keberadaan dan sekaligus kekuatan media massa dalam proses perjuangan perempuan menuju keterwakilan di parlemen yang signifikan dan memenuhi rasa keadilan perempuan dan demokrasi modern sehingga dapat memberikan hasil penelitian dengan pendekatan analisis Gramscian bagi bidang keilmuan komunikasi politik. Terutama pengkayaan pemahaman teori dari kelompok kritis yang selama ini masih sangat jarang dipergunakan analisis Gramscian dalam kajian komunikasi di Indonesia sebagai alternatif pendekatan yang menurut penulis justru akan mampu secara mendalam menjelaskan secara lebih mendalam dan substansial dalam menelaah masalah-masalah komunikasi, politik dan sosial budaya.

Paradigma Penelitian

Paradigma adalah cara pandang terhadap realitas, dan merupakan sistem kepercayaan mendasar yang mengarahkan alur pikir guna menentukan pilihan-pilihan pendekatan yang digunakan dan bagaimana hal tersebut dilakukan di lapangan oleh peneliti (The Paradigma Dialog, Egon C. Guba, ed, dalam The Alternatif Paradigm Dialog, 1990:17). Lebih lanjut Guba menyebutkan bahwa paradigma adalah hasil konstruksi manusia (human constructions) dimana sangat mungkin terjadi kekeliruan dalam proses tersebut dan mungkin saja terdapat perbedaan memahami sebuah realitas oleh peneliti berdasarkan pilihan paradigma yang akan digunakan untuk memahami realitas atau fenomena. Setiap orang/peneliti mempelajari realitas berdasarkan berbagai pandangan yang diyakini sesuai dan cocok untuk memahami fakta yang dimaksud atau menjadi obyek penelitian.

Paradigma yang dipakai dalam penelitian mengenai Otonomi Daerah dan Komunikasi Politik Kandidat Anggota Parlemen Pemilu 2009 (Analisis Gramscian Terhadap Affirmative Action, Kuota 30 Persen Keterwakilan Perempuan Di Parlemen Di Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta adalah "*Paradigma Kritis*" atau *Critical Theory*, yaitu Paradigma yang bercirikan *Ideologically oriented inquiry* seperti pendekatan neo-Marxism, materialism, feminism, *participatory inquiry* dan beragam teori lainnya yang termasuk teori kritis (Guba, 1990:23).

Paradigma Kritis adalah paradigma yang sangat menaruh perhatian terhadap upaya pembongkaran aspek-aspek yang tersembunyi di balik realitas yang tampak guna dilakukan sebuah kritik dan perubahan (*critique and transformation*) terhadap struktur sosial (Guba and Lincoln, 1994:109). Asumsi-asumsi teori kritis terkandung pada pemikiran Antonio Gramsci yang dipergunakan oleh penulis, untuk melihat, mengkritisi dan sekaligus menjelaskan fenomena yang ada. Hal ini sebagaimana juga dijelaskan oleh Chantal Mouffe (1979:9) yang menyatakan bahwa Analisis Gramscian membahas persoalan-persoalan mengenai kelas pekerja (*the working class*), *superstructure*, *civil society*, *collective will*, *class of struggle*, *political praxis hegemoni-counter hegemoni* dll, sehingga menempatkan pemikiran dan analisis Gramsci sebagai pemikir Marxist, tepatnya Humanist Marxist. Pemahaman senada dinyatakan oleh Nabento Boobio yang menyatakan bahwa tesis-tesis Gramsci memiliki kaitan dengan tradisi Marxist (dalam, Mouffe, 1979:2)

Kerangka Pemikiran Teoritis

Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah *teori komunikasi politik*. Politik sebagai aktivitas yang melibatkan banyak aspek seperti aktor politik, sistem politik, masyarakat/rakyat, media dan kampanye yang mentransformasikan kepada khalayak dan pengikut mengenai misi, visi, isu-isu dan program politik. Transformasi pesan politik tersebut merupakan bagian dari kampanye politik yang memang berlangsung dalam proses komunikasi politik antara dua pihak yang terlibat dalam proses politik.

Dalam proses politik, komunikasi dan media adalah sarana yang dipergunakan secara besar-besaran untuk melakukan transformasi ide, konsep dan pesan-pesan politik berlangsung sekaligus menjadi wahana komunikasi antara kandidat politik dengan khalayak/pengikut maupun

masyarakat dalam, kampanye, media massa memegang peranan vital. Media massa menjadi saluran transformasi pesan yang mampu menjangkau khalayak atau pengikut/masyarakat dalam jumlah yang sangat luas, sekaligus media mampu mengkonstruksi image seorang kandidat yang dapat mempengaruhi dipilih atau tidak oleh masyarakat.

Komunikasi politik adalah suatu kemestian bagi dalam proses politik yang dalam konteks ini adalah kandidat politik perempuan yang mencalonkan diri sebagai calon anggota parlemen. Komunikasi politik karenanya sangat diperlukan dalam aktivitas politik dan mustahil bagi para kandidat mengabaikan peran media dalam proses politik yang berlangsung. Media yang diketahui memiliki kekuatan untuk menjangkau dan mempengaruhi massa politik dalam jumlah yang luas, juga bersifat ekonomis, meluas dan serempak. Keberadaan media massa bagaimanapun tentu saja tidak akan menghapuskan komunikais *face-to-face* antara para aktor politik dengan pengikut atau anggota masyarakat. Kekuatan dan keterlibatan media menjadi prasyarat dalam setiap proses dan aktivitas poolitik dalam system politik di Indonesia. Menurut Brian McNair dalam bukunya *An Introduction to Political Communication*, 1997:11) menyatakan bahwa media massa berfungsi sebagai *transformmitter* komunikasi politik yang berasal dari luar dari organisasi media itu sendiri, dan *sender* pesan-pesan politik yang dikonstruksikan oleh pekerja media/jurnalis. (1997:11)

Media massa sebagaimana dipercaya selama ini telah mendukung proses sosialisasi nilai-nilai demokrasi. Demokrasi adalah syarat utama yang menyebabkan media dapat tumbuh bebas dan leluasa dalam memenuhi informasi masyarakat. Sebaliknya media dalam era demokrasi memberikan masyarakat keleluasaan mengakses beragam *content* media yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Media menjadi pemain utama dan atas dasar pertimbangan ekonomi, media dengan suka cita menjadi sarana promosi para kandidat politik.

Menurut McNair (1997:21), terdapat lima fungsi media komunikasi dalam tipe ideal masyarakat demokrasi, yaitu:

1. Media harus memberikan informasi kepada masyarakat (*citizens*) tentang apa yang terjadi di sekitar mereka (*fungsi surveillance ang monitoriung fuction of media*).
2. Media harus mendidik sehingga informasi mempunyai signifikan dengan fakta.
3. Media harus memiliki *platform* untuk wacana politik publik, memfasilitasi bentuk-bentuk opini publik.
4. Media memberi publisitas beragam kegiatan pemerintah dan lembaga-lembaga politik-sebagai peran *watchdog journalist*.
5. Media dalam masyarakat demokrastis melayani sebagai *channel* advokasi pandangan-pandangan politik.

Peran media massa semakin penting menurut Curran Gurevich dalam bukunya *Massa Media and Society* (1992:76), bahwa media mampu mengkonstruksi *image* tentang dunia dan kehidupan sosial serta sekaligus mmapu mendefinisikan realitas sosial. Masyarakat cenderung memahami realitas sosial dari tayangan media yang mereka konsumsi, sebagai realitas social yang sesungguhnya, dan menjadi rujukan dalam memahami, mempertimbangkan serta memutuskan sesuatu. Kondisi yang sama berlangsung dalam kehidupan politik, kandidat politik memerlukan media massa untuk menyampaikan konsep dan isu politik mereka kepada masyarakat dengan harapan masyarakat mengetahui dan memiliki persepsi positif berkaitan dengan aktivitas politik.

Dengan kata lain, komunikasi politik sangat penting dalam proses politik kandidat dalam mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota parlemen. Kandidat politik perempuan harus memiliki pemahaman dan kemampuan komunikasi politik sehingga dapat mengelola proses politik yang sedang berlangsung. Tanpa kemampuan komunikasi yang memadai, maka cenderung sulit untuk bersaing dengan pihak lain di era teknologi komunikasi sekarang ini. Namun penggun aan media dalam aktivitas kampanye, juga tidaklah murah, namun memerlukan dana yang sangat besar, ditengah ideologi media yang menganut ideologi kapitalisme.

Berkaitan dengan pemahaman mengenai komunikasi politik, maka Brian McNair menyatakan bahwa Komunikasi politik adalah diskusi publik mengenai alokasi sumber-sumber publik, otoritas wewenang (siapa diberi kekuasaan untuk membuat keputusan legislatif dan eksekutif) dan wewenang memberi sanksi (ganjaran atau hukuman oleh Negara), (1997:1) Proses komunikasi politik ini bersifat esensial bagi para kandidat perempuan yang sedang berusaha bersaing dengan puluhan ribu kandidat yang lain. Oleh karenanya, untuk memenangkan persaingan yang ada diantara para kandidat, maka media massa sangat penting digunakan, disamping unsur-unsur komunikasi politik lainnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Brian McNair. Kemampuan komunikasi para kandidat perempuan dalam proses pencalonan atau kampanye menuju pemilihan anggota parlemen merupakan salah satu faktor dominan yang menentukan bagaimana aktivitas politik mereka diketahui, dikenal dan disukai oleh khalayak pemilih, serta mampu membentuk opini publik dan kepercayaan masyarakat atas apa yang mereka kampanyekan.

Konsep lainnya adalah mengenai otonomi daerah sebagai suatu kebijakan dalam pemerintahan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah diatur dalam Undang-undang no 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 2 UU/32/2004 menyebutkan:

1. Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintah daerah.
2. Pemerintah daerah sebagaimana ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan pembantuan.
3. Pemerintahan daerah sebagaimana ayat (2) menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Berbagai sumberdaya termasuk sumber daya manusia perempuan menjadi sangat penting dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah untuk tercapainya kemajuan suatu daerah. Peran perempuan diharapkan dapat lebih optimal sejalan dengan amanat Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam pembangunan Nasional. Inpres tersebut lahir dengan pertimbangan untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam konteks otonomi daerah, terdapat perbedaan antara instansi dan lembaga pusat dan daerah. Hal ini lebih teknis diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pengaturan lebih lanjut yaitu PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang memberi kewenangan daerah untuk mengatur sebaik mungkin organisasi perangkat daerahnya. Hingga kini terdapat variasi terhadap upaya pemberdayaan perempuan dengan strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah.

Dalam konteks politik peran perempuan tidak diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah. Peran politik perempuan tetap diatur dalam undang-undang partai politik. Pemberdayaan peran politik perempuan dalam konteks otonomi tetap mengacu pada kebijakan politik (*Political will*) mengenai keterwakilan perempuan 30 persen di parlemen merupakan kebijakana sementara yang diharapkan mampu mendorong keterlibatan perempuan lebih significant di politik. UU Partai Politik Pasal 53 membuka jalan secara telah jelas kepada kaum perempuan khususnya dan dunia politik di Indonesia umumnya, yang mana selama ini politik identik dengan kaum laki-laki yang maskulin dan kaum perempuan menjadi sangat marjinal di kancah politik baik karena alasan budaya maupun struktural.

Keterbukaan tersebut didukung oleh UU, walau masih tetap sama spiritnya dengan UU Pemilu 2002 Pasal 65 Ayat 1 yang menghimbau perlunya keterwakilan perempuan lebih signifikan di parlemen, dengan kebijakan khusus (*Affirmative Action*), kuota 30 persen. Ketentuan kuota, 30

persen sesuai yang diamanatkan UU Partai Politik Pasal 53, membuka kesempatan yang lebar bagi kaum perempuan untuk terlibat di politik, khususnya dalam mencalonkan diri sebagai kandidat anggota parlemen dalam pemilu 2009 mendatang. Ketentuan tersebut, menggerakkan partai politik untuk beramai-ramai dalam waktu yang sangat singkat mengharuskan mereka memenuhi persyaratan kuota 30 persen dalam daftar bakal calon anggota legislatif.

Era otonomi daerah yang memberikan ruang yang luas kepada daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya, diharapkan mampu mengakomodir peran perempuan dalam bidang politik. Keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif di daerah akan membawa warna tersendiri dan menjadi *bargaining position* bagi posisi perempuan di daerah. Perjuangan tersebut dapat berhasil, jika kaum perempuan yang menjadi anggota DPR dan DPRD merupakan individu-individu yang memang memiliki kepekaan gender dan mau memperjuangkan kepentingan kaum perempuan. Kualitas anggota parlemen sekaligus member inisiatif bahwa anggota tersebut mampu dan berani memperjuangkan keadilan gender di parlemen dalam semua produk kebijakan dan UU yang dihasilkan.

Kajian lainnya adalah teori media massa dalam perspektif Antonio Gramsci. Teori ini menegaskan konsep media massa dalam penelitian ini. Media Massa dalam konstalasi Pertukaran Posisi (*war of position*) antara Masyarakat Politik dan Masyarakat Sipil. Media massa memiliki kemampuan komunikasi media yang bersifat massal dan seringkali mengandung unsur 'doktrin information' yaitu informasi satu arah yang membuat media menjadi leluasa untuk mengkonstruksi suatu informasi. Media massa juga dipandang sebagai alat yang memiliki kekuatan sentral (powerfull) dan sangat dipengaruhi oleh ideologi dominan seperti sistem politik, ekonomi dan budaya perusahaan. Pengaruh ideologi dan sistem kepercayaan (*system belief*) media mempengaruhi proses produksi, skala produksi dan difusi komunikasi. Skala produksi dan difusi komunikasi adalah aktivitas yang selalu dilakukan media dengan segala perangkat di dalamnya yang berakibat pada ketergantungan media terhadap khalayak mereka dan sebaliknya ketergantungan khalayak terhadap media massa.

Media mampu menyediakan beragam informasi yang dibutuhkan dan menentukan pembentukan realitas, pemikiran dan pandangan tertentu tentang dunia dan realitas sosialnya (Fenton, dalam Taylor,edt. 1999:297). Lebih lanjut dijelaskan oleh Jenny Kitzinger (dalam Greg Phillo, edt, 1999:16), bahwa media memperkenalkan orang pada fakta, fase-fase kehidupan dan sejarah dunia atau image yang kesemuanya terkadang menjadi satu serta menjadi alat yang sangat efektif untuk mengetahui keakuratan informasi yang disajikan.

Media juga merupakan bagian dari industri budaya yang terikat dengan sistem komunikasi masyarakat yang dikelola sebagai sebuah organisasi industri yang memiliki kepentingan dan kecenderungan tersendiri. Kepentingan dan kecenderungan media ditentukan oleh sistem sosial, ekonomi, budaya dan politik lingkungan media tersebut menentukan konstruksi kerangka pikir, kerja dan perilaku mengelola media dan media massa. Media massa memang tidak mungkin melepaskan diri dari nilai, ideologi, kepentingan dan sistem kehidupan yang ada dimana media tersebut tumbuh dan berkembang. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka media massa dalam pemahaman para ahli Marxist adalah suatu kekuatan yang mampu menentukan realitas berdasarkan realitas nilai, ideologi dan sistem yang ada. Kekuatan ekonomi yang mempengaruhi produksi sosial secara langsung ikut mempengaruhi masyarakat industri, juga ditentukan oleh perkembangan teknologi, pada akhirnya memperkuat dominasi oleh kelompok dominan dan menjadikan proses tersebut semakin kompleks. Proses tersebut tidak dapat dilepaskan dari pengaruh ideologi yang memberikan legitimasi kekuasaan. Dalam proses ini Antonio Gramsci menjelaskan bahwa telah terjadi hegemoni ideologi dominan. Ideologi sebagai superstruktur masyarakat memproduksi institusi dimana institusi tersebut secara konstan berjuang melalui makna dan kekuasaan. (1999:299). Ideologi dominan inilah yang kemudian menentukan dan mamaknai realitas sosial, budaya dan politik masyarakat politik dan masyarakat sipil termasuk didalamnya realitas politik perempuan.

Media dalam konteks tersebut justru berperan menjadi bagian dari kelompok penguasa dan *borjuis*, yaitu masyarakat politik dan ideologi dominan, sehingga media hanya mentransformasikan satu warna atau kecenderungan realitas dimana realitas tersebut dikuasai oleh ideologi kelompok penguasa. Situasi ini sesuai dengan Pemahaman media massa menurut teori-teori Marxist yang berprinsip bahwa media sebagai *'instrument'*, dan berposisi sebagai pemelihara apa yang pemilik perusahaan komunikasikan dan digunakan untuk mengontrol. Kontrol dilakukan atas produksi budaya dengan tujuan untuk memelihara *'status quo'*.

Antonio Gramsci memandang media bukan hanya alat yang dapat dipergunakan oleh penguasa atau pengelola media dengan nilai-nilai mereka dan mendukung nilai tersebut (*deterministic approach*). Menurut Gramsci (Stillo, 1988:8), media juga *'dapat'* dimanfaatkan oleh *civil society*, yang dalam kasus ini, kaum pejuang perempuan untuk menyebarkan dan memperkuat ide-ide pembebasan. Semuanya tergantung pada kerja perempuan untuk berupaya agar media menjadi bagian dari perjuangan yang dilakukan, sehingga isi teks media tidak hanya sebagaimana kecenderungan selama ini yaitu dalam bentuk yang dipengaruhi oleh konstruksi budaya patriarki dan ideologi kapitalis, tetapi juga dapat muncul alternatif-alternatif isi dan tayangan media dengan beragam perspektif sehingga memungkinkan terjadinya perdebatan *'publik'* tentang ide, konsep dan bahkan ideologi tentang apa yang sesuai di masyarakat.

Peneliti juga menggunakan teori Hegemoni – Counter Hegemoni Antonio Gramsci sebagai Kekuatan Masyarakat Sipil. Dalam buku *'Gagasan-Gagasan Politik Antonio Gramsci'* (Roger Simon, 1999:11), dinyatakan bahwa konsep Gramsci tentang hegemoni dinyatakan sebagai konsep yang sangat maju. Konsep ini dibangun atas dasar pengakuan bahwa perjuangan demokrasi rakyat dan lembaga-lembaga parlementer yang telah terbentuk tidak perlu memiliki karakter kelas. Sebaliknya lembaga-lembaga tersebut harus menjadi jalur bagi perjuangan politik antara dua kelas utama yaitu kelas pekerja dan kelas kapitalis. Lebih lanjut dijelaskan bahwa untuk bergerak maju menuju sosialisme, gerakan buruh harus menemukan cara untuk mempertautkan perjuangan-perjuangan demokrasi rakyat ini dengan tujuan-tujuan sosialis yaitu dengan membangun aliansi yang memungkinkan untuk meraih kedudukan kepemimpinan nasional (hegemoni). Bentuk masyarakat ini yang lalu dinamakan oleh Gramsci dengan masyarakat sipil (*civil society*). (Simon, 1999:12)

Hegemoni kelas penguasa dan ideologi dominan dijalankan dalam masyarakat sipil dengan mengajak kelas-kelas yang berada di bawahnya (*subordinate classes*) untuk menerima nilai-nilai dan gagasan-gagasan yang telag diambil oleh kelas yang dominan itu sendiri dengan cara membangun jaringan kerja sama yang didasarkan atas nilai-nilai tersebut. Langkah-langkah Sosialisme dilakukan dengan membangun hegemoni tandingan (*hegemoni-counter-hegemoni*) oleh perempuan sebagai *civil society*. Langkah ini memerlukan proses reformasi moral dan ideologi yang panjang. Gramsci menyebutkannya *"perang posisi"* (*war of position*). (Stillo, 1999:4-8).

Perang posisi menurut Gramsci (Stillo.1999:8) merupakan salah satu cara yang dapat dipergunakan oleh *civil society* untuk memperjuangkan hegemoni *civil society* dengan cara-cara rasional dan lemah lembut atas dasar kekuatan intelektual dan kepemimpinan moral dan itu hanya tepat dan dapat dilakukan dalam masyarakat yang telah maju dan demokratis. Kelompok *civil society* dihasilkan dari aliansi atau hubungan yang di dalamnya terjadi perdebatan ide untuk memperoleh kekuasaan untuk dipergunakan untuk melawan tirani kekuasaan masyarakat politik yaitu negara dan partai politik. Perlawanan terhadap hegemoni dan ideologi dominan dapat dilakukan dengan menguasai sistem konseptual yaitu *supersruktur* dan kekuatan politik. Hal ini sebagaimana diyatakan oleh Antonio Gramsci, bahwa kata kunci dari konsep sistem hegemoni Gramsci adalah *'superstruktur dan kekuatan politik'*. Superstruktur sangat penting dalam pemikiran Gramsci untuk memperjuangkan kekuatan masyarakat sipil karena *supersruktur* dipandang sebagai *'ruh'* atau spirit yang melandasi dan memberi kekuatan gerakan yang dilakukan untuk melawan hegemoni dominan yang tirani.

Lebih lanjut, Gramsci menyatakan bahwa kekuasaan harus dipahami sebagai sebuah hubungan. Hubungan sosial dalam masyarakat sipil dan merupakan hubungan kekuasaan sehingga kekuasaan bisa merata ke seluruh masyarakat sipil, bukan hanya terwujud dalam aparat negara yang bersifat koersif. Setiap kelompok sosial dapat menjadi anggota hegemoni. Kelompok lebih rendah hanya dapat menjadi kelas hegemonik dengan cara memperkuat kemampuan untuk memperoleh dukungan dari kelas dan kekuatan sosial lain. Kelompok ini harus melakukan aktivitas koorporasi melampaui kepentingan mereka sendiri (dalam Stillo, (1999:30). Kepentingan bersama yang digerakkan oleh kekuatan bersama dalam '*collective will*' untuk melakukan perjuangan (*class of struggle*), yang diharapkan akan dapat menyebarkan ide-ide yang mendukung kepentingan *civil society*.

Konsep Hegemoni Gramsci (dalam Hendarto,1993:56) terletak pada diakuinya peranan '*kesadaran subyektif*' (subyective conciosness) dari para pelaku dalam mencapai hubungan timbal balik yang harmonis antara *civil society* dan negara. Kesadaran subyektif ini merupakan kesepakatan kelompok-kelompok sipil yang membentuk aliansi untuk memperjuangkan ideologi untuk melakukan perdebatan dengan ideologi dominan yaitu ideologi negara dan kelas penguasa. Dari upaya tersebut diharapkan muncul alternatif ideologi yang mampu merubah beragam kekerasan yang dilakukan negara kepada perempuan sebagai *civil society* selama ini.

Dominasi hegemoni yang menghasilkan kekuasaan dari masyarakat sipil seharusnya dilandasi oleh kekuatan ideologi, sosial dan budaya, bukan kekuatan fisik karena kekuatan yang ditopang oleh ideologi, sosial dan budaya akan menciptakan kekuasaan dan hegemoni yang diperoleh secara sukarela atau kesadaran penuh masyarakat, bukan kesadaran atau kepatuhan yang sifatnya spontan. Hal itu dapat dipahami karena Gramsci lebih menyukai hegemoni yang dilandasi kekuatan ide/ pikiran, sosial dan budaya dimana kekuasaan dan kepatuhan diperoleh dengan cara dan jalan yang lembut (*soft*) melewati perdebatan atau argementasi atas ide-ide bukan kekuatan fisik yang memaksa.

Teori dan konsep mengenai perempuan adalah mengenai Kekuasaan dan Subyektivitas Perempuan serta kajian feminisme. Heliwel dan Hindes menjelaskan bahwa kekuasaan (Power) adalah beberapa entitas yang bersifat kuantitas, untuk memperoleh lebih banyak atau lebih kurang. Dalam pemahaman ini kekuasaan selalu dilihat sebagai kapasitas-kapasitas untuk memperoleh yang diinginkan sesuai dengan jalan atau cara yang dimiliki. (dalam Taylor, edt,1997:73). Persoalan yang sangat penting dalam kekuasaan adalah distribusi kekuasaan. Distribusi kekuasaan dipahami sebagai analogi kesejahteraan. Distribusi kekuasaan yang merata akan mampu memunculkan hubungan yang harmonis antara masyarakat sipil dengan masyarakat politik (dalam Taylor,1997:76)

Menurut Gramsci, kekuasaan tidak hanya dapat diperoleh dan dipertahankan dengan cara kekerasan, namun juga mampu diperoleh dan dipertahankan dengan *cara soft*, yang disebutnya dengan hegemoni. Kelompok yang selama ini dianggap subordinat penguasa atau bahkan menentang penguasa dapat saja membangun aliansi baru guna menciptakan hegemoni baru. Kelas dominan, sebagaimana paham Marxis yang dipergunakan untuk menjelaskan relasi kekuasaan di masyarakat borjuis, adalah kelompok dominan yang menggunakan hegemoni negara dan sumber daya ekonomi serta produksi yang berakibat terjadinya subordinasi kekuasaan dan sumber daya ekonomi dan produksi bagi kelas pekerja.

Atas alasan tersebut, perempuan harus memiliki *power* untuk mengubah realitas yang merugikan mereka dan menciptakan realitas baru yang adil dan setara. Perubahan dapat dilakukan dengan aktif di politik dan memperoleh kekuasaan serta menjadi bagian dari politik praktis, bagian dari proses pengambilan keputusan, memastikan beragam kebijakan dan undang-undang tidak diskriminatif serta mendukung realitas perempuan, dan yang terpenting adalah mampu melakukan kampanye dan sosialisasi pemahaman bahwa realitas perempuan selama ini merupakan konstruksi laki-laki adalah bukan realitas perempuan yang sesungguhnya. Semua konstruksi tersebut dapat

diubah oleh perempuan dan kekuatan sosial lainnya.

KERANGKA KONSEPTUAL

Hubungan antara perempuan dan negara telah muncul konflik yang muncul sepanjang sejarah negara, terutama dalam politik. Kondisi konflik ini yang merugikan realitas dan peran politik perempuan terbangun dari realitas budaya dan struktur sosial yang integral dalam proses politik yang berlangsung. Hal itu karena bagaimana pun sistem negara, struktur negara dan sistem politik dibentuk oleh individu-individu terdominasi oleh pemahaman budaya dan struktur sosial yang menguntungkan laki-laki. Kondisi politik perempuan yang mengalami ketidakadilan adalah realitas sosial yang harus dipertanyakan, dikritisi dan dipecahkan sehingga mendapatkan cara keluar dari ketimpangan tersebut dan akhirnya mampu melakukan perubahan yang kalau dimungkinkan dan diperlukan memenangkan arena perdebatan guna mencapai kekuasaan dengan pemahaman hegemoni baru.

Lahirnya undang-undang Pemilu 2002 dan UU Partai Politik 2008 yang mensyaratkan keterwakilan perempuan 30 persen telah memunculkan polemik yang terus menerus diantara banyak pihak, terutama pihak yang tidak mendukung kebijakan kuota 30 persen. Polemik muncul yang mempertanyakan mengenai 'kualitas' perempuan yang selama ini dipandang belum memadai kaum perempuan yang dapat menjadi kandidat bakal calon dalam pemilu. Daftar bakal calon atas persyaratan kuota 30 persen dinyatakan hanya memenuhi kuantitas, yang sebenarnya juga cukup sulit dioleh oleh partai politik. Kesulitan tersebut dipercaya karena tidak cukup tersedianya perempuan-perempuan yang mau memilih politik sebagai aktivitas profesional mereka.

Dalam perjuangan kaum perempuan, maka penting memunculkan upaya untuk membangkitkan kemauan bersama/ *'collective will'* diantara kelompok masyarakat yang selama ini mengalami subordinasi oleh kelompok dominan sehingga memunculkan kekuatan melakukan perdebatan dan perjuangan ke arah perubahan yang lebih baik. Dalam pemahaman tersebut Gramsci memperkenalkan *'struggle'*, yaitu pergulatan harus selalu memungkinkan terjadi diantara kelompok dominan dan kelompok subordinat. Gramsci memberikan alasan bahwa, common sense yang sebelumnya diterima oleh kelompok subordinat yang disebabkan oleh kelompok dominan bukanlah sesuatu yang tetap dan tidak mungkin dirubah. Tapi hal itu selalu memungkinkan untuk digerakkan dan diubah sebagai cara untuk mentransformasi hal-hal baru. Dalam hal ini media massa juga harus berada dalam pemahaman ini, yaitu berjalan berdasarkan ideologi untuk melakukan perdebatan. (*Ideological site struggle*).

Peristiwa perjuangan hegemoni (*moment of struggle of hegemony*) merupakan peristiwa yang sempurna dari konsep Gramsci. Perjuangan tersebut merupakan peristiwa perang posisi (*war of position*) antara *political society* dan *civil society*. Masyarakat sipil berjuang dengan tujuan mengubah hegemoni yang dominan milik negara dan kaum borjuis atau penguasa, sedangkan masyarakat politik menginginkan hegemoni mereka tetap dominan demi memelihara kekuasaan mereka, karena jika masyarakat sipil tidak memperjuangkan ideologi mereka dan membentuk hegemoni baru, maka sangat mungkin hegemoni penguasa menjadi satu-satunya hegemoni dan bersifat tirani.

Gerakan *collective will* juga didukung oleh kapasistas intelektual yang ada sebagai masyarakat sipil. Oleh sebab itu independensi kaum intelektual sangat penting agar mereka mampu menciptakan dan menyebarkan ideologi mereka sendiri. Semangat kebersamaan dalam perjuangan juga dapat menjadi suatu upaya membangun kualitas secara bersama-sama serta mendukung memunculkan kesadaran perempuan secara universal, khususnya di Indonesia bahwa politik badan perempuan bukanlah hal yang tabu, namun menjadi suatu aktivitas yang sama nilainya dengan aktivitas lainnya, atau sama nilainya sebagaimana kaum laki-laki terjun ke politik. Bahwa proses dan aktivitas politik merupakan tanggung jawab bersama, antara laki-laki dan perempuan.

METODOLOGI PENELITIAN

Egon G. Guba and Yvonna S. Lincoln dalam buku *Competing Paradigms In Qualitative Reseach* (1994) Menjelaskan bahwa pendekatan Teori Kritis mengandung Implikasi metodologis yaitu dialogic dan dialectical. Penelitian ini membutuhkan transaksional alami yang membutuhkan dialog antara peneliti dan subyek penelitian. Dialog tersebut haruslah bersifat dialektikal secara alamiah untuk mentransformasikan penolakan dan salah pengertian sehingga mengarah kepada lebih banyak kesadaran yang terbentuk, sebagai upaya melihat bagaimana struktur dapat mengubah dan memahami tindakan yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan yang terjadi.

Berdasarkan rujukan teori, paradigma dan pendekatan terhadap realitas sosial, jenis kajian dan tujuan penelitian, maka tipe penelitian yang sesuai adalah "Kualitatif". Metodologi adalah term yang merujuk kepada proses, prinsip-prinsip dan prosedur dalam mencoba mendekati masalah dan menemukan jawabannya. Metode kualitatif merujuk pada prosedur-prosedur penelitian yang menghasilkan deskripsi data; tulisan-tulisan yang dimiliki seseorang atau percakapan yang menghasilkan kata-kata, peristiwa-peristiwa dan suasana, yang dilengkapi dengan melakukan observasi langsung, serta melakukan observasi perilaku secara mendalam. (Robert Bogdan and Steven J. Taylor, 1985:4).

Sebagaimana dijelaskan oleh Allan Bryman (2001:285) bahwasanya penelitian kualitatif berciri; menghasilkan data bersifat deskriptif interpretif yaitu kata-kata, memperhatikan dan memahami sudut pandang partisipan dalam penelitian, peneliti 'dekat' dengan partisipan dan subyek penelitian, berusaha untuk memunculkan asumsi, pandangan dan bahkan teori baru. Dan berupaya memahami kontekstual peristiwa, kaya data dan mendalam, sifatnya micro, mempertimbangkan makna dan settingnya natural.

Peneliti melihat subyek penelitian ini sebagai sebuah kasus yang masih sangat actual. Hal tersebut ditandai dengan peristiwa yang masih berlangsung prosesnya dalam pemilihan umum 2009 ini. Isu kuota 30 persen juga merupakan sebuah isu perjuangan yang sentral selama dua decade ini di kalangan aktivis perempuan di seluruh dunia. Demikian juga di Indonesia isu affirmative action, kuota 30 persen merupakan isu yang baru mulai muncul dari tahun 2000 dan dalam perjuangan selanjutnya pada tahun 2003 melahirkan Pasal 65 Ayat 1 UU Pemilu tahun 2003 yang lalu yang menganjurkan keterwakilan perempuan 30 persen di parlemen. Perjuangan untuk memperkuat landasan hukum ketentuan kuota 30 persen terus berlanjut dengan lahirnya UU Partai Politik Pasal 53 yang mensyaratkan keterwakilan 30 persen bagi partai politik yang hendak ikut pemilu 2009.

Penelitian ini seirama dengan pandangan dari *Feminist Research*, yaitu penelitian yang menggunakan perspektif feminist. W. Lawrence Newman and Allyn & Bacon (1997: 80) menyatakan bahwa metodologi feminist berusaha untuk memberikan suara pada perempuan dan mempertanyakan ulang perspektif yang berorientasi laki-laki, dimana hal itu telah menentukan arah pengembangan ilmu sosial. Lebih lanjut Lawrence dkk. menjelaskan bahwa feminist research cenderung menolak analisis kuantitatif dan eksperimen namun mereka menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hal itu didasarkan atas pertimbangan bahwa penggunaan metodologi kualitatif akan lebih mampu mengkaji dan menemukan substansi jawaban dari permasalahan yang diteliti, bukan hanya landasan permukaan saja. Pendekatan ini juga akan mampu menjelaskan jawaban permasalahan berdasarkan kecenderungan dari subyek penelitian dan bukan kecenderungan pemahaman dari sisi peneliti.

Dalam penelitian ini, diantara unit analisis tersebut, dilihat atau diungkapkan mengenai komunikasi politik kandidat perempuan yang merupakan calon anggota parlemen dalam pemilu 2009 di DAPIL Provinsi DKI Jakarta. Menelaah masalah-masalah yang berkaitan dengan konsep-konsep Gramsci sebagai analisis terhadap kebijakan kuota yang dipercaya oleh kaum perempuan sebagai satu-satunya metode sementara dengan tujuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Mengkritisi subyektivitas perempuan, kekuasaan dalam konsep perempuan, kemampuan

membangun kerja sama yang selama ini menjadi kendala dalam proses politik perempuan sehingga memunculkan polemik bahwa kandidat politik perempuan belum memenuhi kualitas yang memadai. Bagaimana kerja sama antara organisasi-organisasi perempuan dalam membentuk *alliansi* dan menciptakan *collective will* mereka sehingga kepentingan bersama muncul, yang kemudian berjuang untuk kepentingan tersebut. Bagaimana bentuk, proses maupun faktor-faktor yang mendorong dan menghambat kerja sama tersebut dalam kaitannya dengan konsep dan analisa hegemoni

Penelitian menggunakan *Multiple Analysis* karena penelitian ini mempergunakan beberapa realitas sosial yang menjadi subyek penelitian dan cakupan analisis penelitian, diantaranya :

1. Kandidat perempuan dan laki-laki calon anggota parlemen dalam pemilu 2009 di DAPIL Provinsi DKI Jakarta.
2. Partai politik Yang merupakan wadah dimana proses kaderisasi kader politik dan pengembangan kualitas kandidat.
3. Media massa, sebagai medium transformasi ide-ide, konsep dan pengaruh partai politik dan kandidat perempuan dalam pemilu 2009.
4. Organisasi perempuan/aktivis perempuan sebagai *pressure group*
5. Partai Politik.


Penelitian ini menggunakan metode *case studi* yaitu sebuah strategi penelitian yang mengacu pada bentuk-bentuk pertanyaan : mengapa, atau bagaimana. Dalam proses penelitian, peneliti tidak terlalu menontrol peristiwa yang diteliti, fokusnya atas fenomena kontemporer dalam beberapa konteks kehidupan. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Robert K. Yin dalam bukunya *Case Study; Design and Methode* (1989:13) bahwa strategi penelitian case studi dipakai untuk menguji peristiwa kontemporer, yang berkaitan dengan perilaku yang tidak dapat dimanipulasi.

Untuk memperoleh fakta/bukti dari kasus yang diteliti, menurut Yin (1989:19-20) bahwa kasus diteliti dengan dua cara yaitu observasi langsung dan interview yang sistematis. Metode observasi langsung dan interview sistematis diharapkan dapat mengungkapkan secara mendalam apa yang terkandung dalam subyek penelitian yang diteliti. Hal itu sangat diperlukan untuk memperoleh data/fakta/bukti yang kuat dan langsung kepada sumber utama dimana peristiwa tersebut berlangsung. Karenanya case study dipercaya memiliki kekuatan unik yaitu kemampuan untuk menggunakan berbagai sumber dan *evidence* seperti dokumen, artifacts, interview dan observasi.

Metode yang dipergunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi, yaitu melakukan observasi terhadap aktiitas dan realitas politik perempuan. Perempuan masih menjadi pemanis pemilu dan umumnya belum menjadi bagian penting dari proses politik. Observasi dilakukan atas proses pencalonan mereka, bagaimana partai politik. Kuota 30 persen telah mendewasakan perempuan Penelitian ini diharapkan mampu mengungkapkan fenomena yang terdapat dalam proses pencalonan para kandidat perempuan sebagai anggota parlemen di DAPIL Provinsi DKI Jakarta. Apakah mereka memenuhi kualitas politik; yang selama ini hanya ditentukan laki-laki Observasi ini kemungkinan akan dapat mengungkapkan realitas mengenai polemik tersebut, atau justru kuota ini membuka jalan bagi diskriminasi baru. Dan kebijakan *affirmative action* hanya menjadi ajang pemenuhan kuota dalam pertimbangan kuantitas semata.
2. Wawancara, yaitu cara pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperkuat realitas hasil observasi teks dengan upaya memperoleh informasi dari perempuan yang pada pemilu 2009 menjadi kandidat partai calon anggota legislatif di Daerah Pemilihan (DAPIL) Provinsi DKI Jakarta. Wawancara dilakukan dalam rangka mengetahui dan memahami secara lebih mendalam realitas yang sesungguhnya kualitas dan kuantitas kandidat perempuan yang ada. Wawancara juga dilakukan kepada pihak media massa, sebagai sistem sosial baru yang ternyata memiliki kekuatan persuasi, pengaruh dan propaganda yang sangat kuat dalam rangka membentuk realitas pikir dan praktis masyarakat sehingga

mereka memiliki persepsi positif atau negatif terhadap kandidat calon anggota parlemen. Wawancara juga dilakukan kepada partai politik yang merupakan pang pintu seorang kandidat perempuan dicalonkan sebagai kandidat anggota Parlemen. Untuk melihat kerjasama dan jaringan sebagai bagian dari kemampuan dalam komunikasi politik, maka peneliti juga akan mewawancarai organisasi *pressure group* baik perempuan, mormas lainnya untuk mendukung memahami supertstrukture dalam proses politik perempuan, termasuk pihak-pihak sebagai political society dalam konsep Antonio Gramsci.



TEMUAN DAN ANALISI DATA

Hegemoni budaya patriarkhi yang telah berlangsung sepanjang proses sejarah kehidupan kaum perempuan ternyata mempengaruhi kehidupan mereka. Kondisi tersebut dengan lebih tegas diperkuat dan diteguhkan oleh negara terhadap realitas hidup kaum perempuan yang disebut penindasan sistemik. Pada hakikatnya, negara berkewajiban melindungi warganya tanpa memandang laki-laki atau perempuan, namun faktanya kepentingan spesifik perempuan terabaikan, baik di parlemen, pemerintah maupun lembaga-lembaga sosial lainnya.

Otonomi daerah yang menganut sistem desentralisasi diharapkan dapat mengubah kondisi ketimpangan yang dialami perempuan dalam politik. Penerapan otonomi daerah dengan semangat mengerakkan kekuatan daerah seharusnya mampu menjadi salah satu solusi bagi peningkatan kualitas politik perempuan khususnya, dan kualitas masyarakat secara umum. Hal tersebut penting, agar semakin terbuka kesempatan perempuan untuk terlibat dalam politik, sehingga perempuan memiliki pengalaman politik yang cukup dan mampu bersaing dengan kaum laki-laki yang selama

ini dinyatakan mendominasi realitas politik.

Dalam wilayah politik, diskriminasi yang diakibatkan oleh kekerasan dan hegemoni negara sangat faktual. Salah satu indikator yang dapat dilihat adalah minimnya keterwakilan perempuan di parlemen baik tingkat pusat, Propinsi dan kabupaten/kota, serta di lembaga-lembaga tinggi negara. Semua bentuk diskriminasi tersebut adalah bagian dari proses *histories* yang telah membudaya yang dalam bahasa Gramsci di sebut *cultural hegemoni*. Kondisi tersebut salah satunya disebabkan oleh sistem politik sentralisasi yang berlaku dalam sistem politik Indonesia. Oleh karena itu salah satu cara yang harus dilakukan adalah menggantikan sistem sentralisasi dengan sistem desentralisasi sebagaimana diamanatkan oleh UU Otonomi Th. 2003. Otonomi yang diberikan kepada daerah-daerah memberikan kewenangan lebih besar kepada seluruh daerah di Indonesia untuk mengatur diri mereka guna pengembangan kemandirian daerah tersebut, termasuk otonomi dalam pemberdayaan perempuan dan masyarakat tertinggal lainnya.

Dengan sistem otonomi daerah seharusnya lebih mendorong pelaksanaan kuota 30 persen kearah yang lebih baik. Perempuan dalam konteks otonomi daerah semestinya lebih otonom dan memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan pada masa sentralisasi. Sistem desentralisasi menjadi peluang bagi kaum perempuan untuk terus berkembang termasuk dalam politik. Realitanya adalah desentralisasi justru banyak memunculkan praktek-praktek lama yang merugikan perempuan, Dan semua itu atas nama nilai-nilai budaya yang secara subyektif diterjemahkan oleh kaum laki-laki. Kondisi tersebut nyatanya lebih membuat perempuan mengalami dominasi oleh nilai-nilai lokal yang selama ini kurang mendapatkan tempat.

Gramsci (Stillo,1999:17), menyatakan bahwa hegemoni suatu kelompok mendominasi kelompok lain dalam masyarakat secara fundamental, merupakan sebuah fasisme. Dominasi yang berlangsung berakibat pada kekerasan yang dilakukan kelompok dominan terhadap kelompok subordinat, sehingga yang muncul adalah ideologi dominan yang menguasai realitas kehidupan masyarakat. Dominasi yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan berlangsung sepanjang waktu, dalam beragam sektor kehidupan baik publik maupun domestik. Dominasi dalam kehidupan publik seperti politik yang dilakukan negara dan partai politik adalah bentuk kekerasan negara terhadap perempuan di politik. Kekerasan sistematis tersebut mempengaruhi beragam kebijakan yang menyangkut harkat hidup kaum perempuan, bahkan terjadi politik tubuh perempuan (*Physical sphere*) oleh negara demi kepentingan memelihara status quo.

Dalam hal itu, *civil society* berpikir sebagaimana kelompok dominan atau masyarakat negara berpikir, yaitu berdasarkan nilai-nilai dominan mereka yang dianggap sebagai cara pikir kelompok subordinat. Masyarakat tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya telah didominasi dan menjalankan rencana dari hegemoni negara dan kelompok dominan/ penguasa. Gramsci menyatakan bahwa kelompok subordinat bahkan membantu memelihara status quo kelompok dominan atau penguasa serta tidak berusaha melawan kondisi dominan yang mengakibatkan, apa yang Marxist sebut sebagai kesadaran palsu (*false consciousness*). Kaum perempuan di politik lebih banyak dijadikan partisipan pasif, penggembira dalam kampanye dan aset untuk meraih jumlah suara ketika pemilu berlangsung. Kondisi yang berlangsung sepanjang sejarah pemilu di Indonesia ini diakibatkan oleh sistem budaya patriarkhi yang mengakibatkan perempuan tidak memiliki otonomi dan independensi dalam politik.

Gramsci menyatakan bahwa Negara menggunakan '*konsensus spontan*' rakyat dalam hal ini kaum perempuan untuk memelihara status quo mereka, walau pada dasarnya kondisi kepatuhan tersebut bukanlah kepatuhan yang dilakukan secara sadar dan atas dasar pertimbangan rasional, tapi lebih karena merupakan suatu pemahaman bersama dari ketidak pahaman atas realitas. Keadaan inilah yang disukai oleh negara dan kelas penguasa sehingga rakyat tidak merasa ada sesuatu yang mengganggu hubungan negara dan rakyat.

Dalam bidang politik, Marjinalisasi yang terjadi kontrol di tubuh partai politik menyebabkan aktris politik perempuan kesulitan menembus level-level strategis di kepemimpinan partai yang

lalu berimbas pada sulitnya mereka menjadi kandidat legislatif. Pada fase selanjutnya situasi ini menyebabkan kesempatan bagi kaum perempuan untuk berkualitas secara politis menjadi menipis dan berujung pada terpeliharanya hegemoni laki laki dalam ruang publik / politik. Padahal, sebagaimana dipahami, Politik merupakan ruang strategis bagi lahirnya berbagai keputusan negara yang bersifat mengikat.

Minimnya perempuan di posisi strategis dan jabatan publik, yang memungkinkan perempuan berpengaruh dalam pengambilan keputusan, tidak hanya terjadi di DPR Pusat, tapi kondisi lebih parah terjadi di DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Hal yang sama juga terjadi di lembaga-lembaga publik dan politik lainnya. Keterwakilan perempuan yang rendah ini pada akhirnya sangat membatasi peran mereka untuk mempengaruhi kebijakan agar lebih sensitive gender. Berdasar situasi diatas, maka ketentuan kuota 30 % bagi perempuan di legislatif bukanlah merupakan sebuah tujuan, melainkan hanya berperan sebagai instrumen menuju tataran tujuan perjuangan selanjutnya, yaitu kesetaraan dan keadilan antara laki laki dan perempuan.

Negara hanyalah sebuah instrumen dan memiliki aparat, negara tidak kekal dan bukan akhir dari *'historical bloc'*. Gramsci menjelaskan negara tidak merepresentasikan kepentingan universal, yaitu rakyat, tapi lebih mengutamakan kepentingan sebagian kelompok (*particular*). Faktanya dari data kedua media massa diperoleh bahwa negara memang tidak mewakili kepentingan kelompok mayoritas atau rakyat secara umum (*universalistic*). Perempuan yang merupakan kelompok mayoritas dengan jumlah pemilih terbanyak yaitu 57 % tidak terwakili partisipasi politik pereka di parlemen, juga di wilayah publik lainnya (lihat table tentang keterwakilan perempuan di parlemen dan juga table representasi perempuan di lembaga-lembaga publik).

Ketentuan dalam UU Partai Politik 2008 sebenarnya sudah dapat menggerakkan partai politik, baik secara terpaksa atau tidak partai politik untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi kandidat perempuan yang selama ini cenderung kurang menjadi perhatian partai politik. Dimana dalam UU Pemilu 2003, ketentuan hanya berupa anjuran dan tidak mengikat, sedangkan dalam UU Partai Politik 2008 ditetapkan secara eksplisit dan memiliki ketentuan hukum, yaitu bagi partai politik yang tidak memenuhi ketentuan calon legislatif perempuan 30 persen, maka tidak dapat mengikuti pemilu 2009.

UU Partai Politik 2008 dapat dikatakan sebagai kemajuan besar bagi kaum perempuan, walau terbatas hanya di ranah politik, yang hal tersebut merupakan peristiwa politik yang fenomenal bagi perubahan dan hubungan antara masyarakat sipil dan negara/DPR sebagai masyarakat politik. Langkah selanjutnya adalah melakukan perubahan di kalangan perempuan itu sendiri, sehingga siap bersaing dengan kandidat lainnya, yang dalam hal ini adalah laki-laki, yang mana dipahami juga secara politik dan budaya dianggap lebih berkualitas dari pada perempuan.

Gerakan kuota 30 persen dapat dinyatakan telah menjadi isu umum terutama bagi komponen masyarakat yang terlibat di wilayah politik. Program ini merupakan implikasi logis dari negara yang menganut sistem demokrasi sebagai landasan dalam menjalankan pemerintahan dan mengelola negara dan rakyat. Dengan kata lain dalam negara demokrasi, semua rakyat/warga negara seharusnya memiliki ruang dan kesempatan yang sama/setara dalam menyatakan diri mereka dalam beragam aktivitas sebagai warga negara, termasuk dalam politik. Kebijakan kuota 30 persen keterwakilan politik perempuan tidak dimaksudkan menjadi menetap, namun kebijakan ini merupakan kebijakan sementara dalam upaya untuk menyeimbangkan kuota anggota legislatif perempuan dan laki-laki. Sebagai sebuah kebijakan sementara, itu artinya hanya merupakan kebijakan yang diperlukan disebabkan kondisi perempuan yang tertinggal di politik dari laki-laki. Dalam konteks Indonesia, tentu masih memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencapai kondisi keseimbangan disebabkan keragaman Indonesia yang mewakili beragam pola pikir, nilai, kepercayaan, sistem masyarakat, bahasa dan kepentingan.

Berkaitan dengan otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia sebagai konsep baru sistem

dan hubungan pemerintahan di Indonesia. Sebelum reformasi atau tahun 2003, sistem dan hubungan pusat dan daerah adalah sentralisasi, yang mana pusat kekuasaan dipegang sepenuhnya oleh pemerintahan pusat. Sistem hubungan sentralisasi telah menyebabkan kemamdulan daerah-daerah sehingga tidak memiliki keleluasan untuk mengatur diri mereka sendiri sebagai *stakeholder* daerah tersebut. Daerah selama ini hanya menjadi perpanjangan tangan pemerintahan pusat. Pemahaman dan cara bertindak sentralisasi telah mempengaruhi segala lini dalam kehidupan masyarakat, yang akhirnya menyebabkan daerah-daerah tidak otonom, mereka tidak diizinkan memilikirkan kepentingan dan kebutuhan mereka sendiri, walaupun sebenarnya daerah memahami kebutuhan dan kekhususan mereka.

Kebijakan *affirmative action*, kuota 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen berkaitan dengan otonomi daerah yang berlangsung saat ini, dapat membuka peluang yang lebih baik (besar) bagi kaum perempuan untuk terlibat di politik; menjadi pengurus partai, kandidat legislatif dan secara lebih real keterwakilan 30 persen perempuan sebagai pejabat publik di pemerintahan daerah. Disisi lain, sistem otonomi daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan dengan kebijakan *affirmative action* kuota 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen, karena walaupun suatu daerah menjalankan sistem otonomi daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus diri mereka sendiri, namun tidak menyentuh pengembangan pada level kebijakan terhadap perempuan. Atau dengan kata lain, daerah tersebut tidak memiliki program atau kebijakan yang mengarah pada dukungan terhadap kuota 30 persen keterwakilan perempuan di politik.

Ketarkaitan antara kebijakan sementara *affirmative action* kuota 30 persen dengan sistem otonomi daerah dapat dilihat juga dari dorongan dan dukungan yang diberikan kepada perempuan dalam mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Adanya pemahaman yang hamper sama semua pihak mengenai pentingnya partisipasi perempuan yang sama dengan partisipais laki-laki di kancah politik. Politik seharusnya dipandang tabu, kotor dan aktivitas yang tidak layak bagi kaum perempuan. Perubahan pemahaman atau pola pikir terhadap inilah yang sangat penting dalam perjuangan perubahan sistem politik. Dapat dikatakan bahwa secara substansi perubahan terhadap pentingnya peran dan aktivitas perempuan di politik telah diterima oleh masyarakat walau belum menyeluruh.

Hambatan partisipasi politik perempuan muncul juga dari sistem politik dan pemerintahan yang selama ini telah sangat mengakar dibentuk oleh sistem patriarki yang memunculkan ketidakadilan dan ketimpangan gender yang mempengaruhi pemahaman itu semua sektor kehidupan publik. Sistem otonomi dengan konsep desentralisasi sebagaimana dijelaskan sebelumnya menjadi peluang/jalan bagi perempuan untuk mengembangkan diri mereka secara politik, namun realitanya kendala dan masalah semakin kompleks dan terlihat dengan jelas, serta tidak mudah meniadakan masalah dan hambatan yang muncul tersebut. Hal ini, dikarenakan uniknya Indonesia dibandingkan Negara-negara lainnya yang menerapkan kuota 30 persen dan otonomi daerah, seperti India dan Jerman. Kedua Negara tersebut relatif lebih mudah menjalankan dan mensosialisasikan kedua program diatas dikarenakan keseragaman yang mereka miliki.

DKI Jakarta, sebagai propinsi/daerah yang lebih memiliki tingkat kehidupan dan kualitas pendidikan yang lebih baik, seharusnya ketidakadilan dan ketimpangan lebih sedikit dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Penjawantahan kuota 30 persen dalam bingkai otonomi daerah juga lebih baik. Namun realitasnya DKI Jakarta tidak lebih baik keterwakilan perempuan di parlemen, apalagi di pemerintahan. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa aturan yang bagus tidaklah cukup meningkatkan pencapaian kuota 30 persen. Akan tetapi yang lebih utama dan substansial adalah perubahan pola pikir dan sistem belief banyak pihak terhadap ketimpangan gender yang selama ini menempatkan perempuan sebagai subordinat kaum laki-laki. Dengan kata lain tidak ada jaminan bahwa DKI Jakarta implementasi Kebijakan kuota 30 persen lebih baik dari daerah lainnya.

Dukungan menyeluruh terhadap pentingnya ketentuan kuota 30 persen merupakan sebuah

bentuk keseriusan kebijakan politik yang sudah semestinya dijalankan. Ketentuan tersebut juga sebagai bentuk penjawantahan nilai-nilai demokrasi kepada semua warga Negara. Keberpihakan terhadap salah satu element bangsa yang selama ini mengalami ketimpangan dalam bidang politik adalah suatu kemestian ditengan realitas real peran-peran kaum perempuan di pemerintahan dan ruang publik lainnya yang maish terhegemoni oleh laki-laki.

Atas dasar pemikiran diatas, maka diperlukan perubahan yang sangat signifikan dalam UU No, 32 2002 mengenai Otonomi Daerah. Diperlukan aturan tambahan mengenai dukungan berkaitan dengan pengembangan perempuan, seperti kewajiban 30 persen keterwakilan perempuan sebgaia pejabat publik di setiap daerah, gender *mainstreaming* dalam setiap program pengembangan di daerah tersebut, sistem pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat, ibu-ibu dan anak-anak, sistem pendidikan yang mempertimbangan pengarusutamaan gender dll. Perubahan-perubahan tersbeut diperlukan untuk memperkuat perjuangan kuota 30 persen perempuan dan otonomi daerah yang diharapkan mampu meningkatkan kesetaraan kaum perempuan di daerah tersebut, berdasarkan sistem otonomi yang desentralisasi, maka pengambilan keputusan pada banyak kebijakan di daerah tersebut adalah para penguasa dan pemimpion daerah tersebut. Dan oleh karena itu pemimpin daerah harus memahami persoalan dan berpihak pada perempuan dan kaum marjinal lainnya.

Dalam rangka mencapai itu, maka diperlukan perda keterwakilan 30%, berhubungan antara *civil society* dengan politik local. Pada dasarnya ketentuan tersebut dapat direkayasa atau diubah oleh pemerintahan setempat, bahkan hal itu dapat juga dilakukan untuk seluruh Indonesiaannya itu massif seluruh Indonesia kita harus memakai cantolan undang-undang yang ledengan perubahan bersifar menyeluruh dari tingkat pusat. Perempuan harus berjuang dan tidak hanya bertumpu pada kuota 30 persen. Semua memerlukan proses tidak mungkin tiba-tiba menjadi anggota legislatif, namun sebaiknya melalui proses yang berkesinambungan. Cara yang dapat ditempuh adalah aktif di politik. Dengan melalui proses, kualitas perempuan semakin baik dan siap bersaing secara sehat dengan kaum laki-laki.

Pandangan yang mempertanyakan tidak terpilihnya kandidat perempuan sebagai anggota DPRD DKI Jakarta dari beberapa partai politik, tentu saja tidak sepenuhnya karena kualitas perempuan tersebut kurang dibandingkan dengan kaum laki-laki. Namun banyak faktor yang menyebabkannya seperti :

- a. Partai politik tidak memiliki kader yang siap untuk dicalinkan sebagai calon legislative, namun lebih karena penunjukkan seketika untuk memenuhi ketentuan kuota 30 persen.
- b. Waktu yang mendesak sehingga penentuan tersebut terburu-buru.
- c. Perempuan secara umum bukan aktivis partsi politik tersebut, namun lebih karena calon instan.

Namun yang harus dicermati adalah biaya komunikasi politik, termasuk kampanye politik mahal dan bagi perempuan finansial menjadi salah satu masalah yang krusial. Seandainya pun kandidat perempuan tersebut memiliki kemampuan komunikasi politik yang bagus, kampanye sebagai model *evening political transaction* berhubungan dengan nilai ekonomi. Caleg-caleg perempuan tidka banyak yang mempunya kesempatan untuk bisa mempromosikan atau mengkomunikasikan diri mereka secara terbuka disebabkan keterbatasan dana.

Akhirnya salah satu cara yang bisa ditempuh oleh kaum perempuan adalah berkampanye secara langsung, harus bekerja dari awal menerapkan strategi menemui langsung konstituensi mereka, Namun dikarenakan sikap pragmatis masyarakat, tetap saja sebagai dana taktis yang diterima masyarakat menjadi daya tarik tersendiri dalam memilih kandidat. DKI Jakarta yang berada ditengah sentral pemerintahan dan sumber informasi kurang tersentuh oleh gerakan-gerakan sosial dan advokasi langsung ke tengah masyarakat. DKI Jakarta secara umm lebih banyak berkaitan dengan masalah-masalah ekonomi dan politik, dan cenderung tersendat dalam proses sosialisasi kepada masyarakat umum. Ini harus dipahami karena karakter masyarakat Jakarta yang lebih

beragam sehingga masalah-masalah perempuan secara spesifik terabaikan.

Namun terlepas dari kemampuan komunikasi politik perempuan yang masih kurang, ketentuan kuota 30 persen di lapangan dipenuhi dengan baik oleh partai politik. Partai politik mendukung kuota 30 persen, baik sebagai perwujudan dari UU Partai Politik atau juga desakan masyarakat termasuk media massa. Bahkan realitasnya Partai Politik ada yang real membuang calon laki-laki untuk memenuhi ketentuan tersebut. Jika kemudian perempuan yang terpilih belum memadai, yang harus lebih dilihat sebagai tanggung jawab bersama elemen bangsa terutama partai politik untuk secara serius melakukan pendidikan politik kepada perempuan partai politik sehingga prosesnya berlangsung secara bertanggung jawab, bukan aktivitas hanya pada saat pencalonan.

Masalah yang muncul adalah, karena banyak partai politik yang baru, maka mereka tidak memiliki perempuan yang memiliki kualitas memadai untuk dicalonkan sebagai calon legislatif. Pencalonan berlangsung seperti bursa politik, yang mana partai politik mencari perempuan yang mau mereka daftarkan tanpa terlalu mempertimbangkan kemampuan komunikasi politik mereka. Hal tersebut dapat dipahami karena langkah pertama memang bagaimana memenuhi 30 persen ketentuan keterwakilan perempuan sebagai calon legislatif. Kondisi ini akhirnya menimbulkan konflik internal partai terutama bagi kandidat laki-laki yang selama ini aktif di partai politik, mereka tidak mendapat nomor urut atau tidak dicalonkan karena kuota untuk perempuan.

Metode *face to face* digunakan oleh kandidat perempuan DKI Jakarta dalam kampanye pemilu 2009 yang lalu. Metode tersebut merupakan kelebihan yang dimiliki oleh perempuan dan oleh karena itu hal tersebut dapat menjadi kekuatan dalam kampanye politik perempuan. Perempuan dapat berbicara khususnya dengan pemilih perempuan masalah-masalah yang dekat dengan kehidupan perempuan dan kedekatan tersebut dapat menjadi modal untuk menumbuhkan kepercayaan pemilih kepada calon legislatif dalam kampanye yang sedang dilakukan. Dengan kata lain menurut Ida Mahmudah, kampanye *door to door/face to face* harus dijadikan metode kampanye oleh kandidat politik perempuan, karena disanakan kekuatan perempuan. Dalam praktiknya di lapangan memang banyak masalah dan hambatan, namun berbicara langsung kepada pemilih dapat menjadi cara yang paling ampuh untuk mengetahui apa yang mereka pikirkan.

Menurut Peneliti, walau metode kampanye *face to face*, tetap membutuhkan kemampuan kampanye politik. Perempuan-perempuan yang memilih cara ini haruslah memiliki pengetahuan, energi dan kemauan yang keras untuk menghadapi personal real di tengah masyarakat. Bukan berarti metode *face to face* yang bersifat personal ini tidak memerlukan komunikasi politik, namun apapun bentuk kampanye yang dipilih, tetap memerlukan kemampuan komunikasi politik. Dan inilah yang seharusnya disadari oleh kaum perempuan dan partai politik harus mendukung proses peningkatan komunikasi politik perempuan. Sehingga jika proses pemilu mendatang, kandidat perempuan telah memiliki modal yang memadai untuk bersaing dengan politisi laki-laki.

Berdasarkan realita anggota dewan perempuan, maka terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas komunikasi politik mereka, yaitu Pertama, sesama perempuan hilangkan pikiran negatif terhadap anggota perempuan lainnya, menghilangkan pemikiran bahwa anggota dewan perempuan lainnya adalah pesaing. Jadi harus saling membantu satu sama lain untuk meningkatkan kemampuan sesama perempuan. Kedua, percaya diri dengan penampilan masing-masing dan jangan membandingkan dengan perempuan yang lain. Ketiga, Perempuan harus menguasai ilmu pengetahuan yang memadai secara umum, dan khususnya dalam bidang yang sedang ditekuni/komisi. Kempat, berupaya untuk meningkatkan diri secara terus menerus terutama kemampuan menghadapi public dan berbicara di forum. Kelima, Memiliki motivasi yang jelas dan kuat dalam melaksanakan tugas, seharusnya motivasi utamanya adalah menunaikan kepentingan rakyat, konstituen masing-masing ke arah yang lebih baik.

Jalan keluar yang secara terus menerus harus diperjuangkan adalah pembenahan menyeluruh, lebih substansial dan bukan hanya bersifat mendadak dan sesaat ketika hingar

bingan pemilu setiap 5 tahun sekali. Upaya yang dapat dilakukan adalah secara terus menerus melkaskan penguatan ditengah masyarakat oleh semua komponen bangsa, seperti partai politii, Negara, organisasi masyarakat dan semua lembaga pemerintah. Dukungan semua pihak secara integral dalam aktivistas sosial budaya dan politik diperlukan sehingga semua program bersinergi mendukung pengembangan kaum perempuan dan kaum marjinal lainnya.

Oleh karena dominasi kaum laki-laki atas perempuan masih akan terus berlangsung, maka diperlukan model perjuangan kaum perempuan yang didukung oleh kebijakan yang juga mendukung kaum perempuan. Pada level kebijakan kaum perempuan harus tetap menjaga konstalasi politik dengan ketentuan kuota 30 persen di pengurus partai politik dan calon anggota parlemen, jika memungkinkan menghadapi pemilu 2014 diperkuat dengan aturan-aturan yang mengikat secara hukum. Pada level masyarakat, diperlukan perjuangan untuk memperkaut masyarakat sipil, organisasi masyarakat sipil, dan dukungan Negara yang lebih kuat terhadap pemberdayaan kaum perempuan. Kaum perempuan sendiri, harus berani keluar dari stigma masyarakat, bahwa politik itu tabu, kotor dan hnaya laki-laki yang pantas berpolitik. Organisasi perempuan menjalin hubungan dan kerja sama terus menerus untuk memperkuat aliansi mereka atas isu perjuangan.

Berbicara mengenai keterwakilan perempuan di politik dan legislatif berkaitan dengan affirmative action, kuota 30 persen, maka hal tersebut sangat tergantung kepada kebijakan partai politik. Dukungan partai politik sebagaimana diamanatkan oleh UU Partai politik dalam penentuan calon legislatif. Dengan kata lain hanya melalui partai politiklah, calon legislatif dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti pemilu. Partai politik adalah pintu masuk bagi para politisi untuk menjadi anggota legislatif. Partai politik adalah wadah dimana para politisi, baik laki-laki maupun perempuan untuk berkiprah dalam politik praktis. Partai politik memiliki peranan yang sangat kuat berkaitan dengan pemilu dan calon legislatif. Hal ini juga menjelaskan bahwa para kandidat harus mengenal dan menjadi bagian dari partai politik sebagai instrument dan sekaligus sistem perpolitikan di Indonesia.

Dukungan partai politik seharusnya dalam program-program yang berkesinambungan dan nyata berdasarkan pengalaman selama ini, yang mana partai politik cenderung enggan mendukung partisipasi partai politik jika tidak terpaksa dengan adanya sanksi moral dari masyarakat dan tekanan media massa. Jika dukungan partai politik selama ini serius dan terencana maka ketika waktu penentuan calon legislative dan harus memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan, maka partai politik terutama partai politik lama dan besar tidak sulit melakukannya karena tidak mencukupinya kandidat perempuan. Realitas tersebut menjelaskan memang selama ini pendidikan politik tidak secara kontinyu dilaksanakan oleh partai politik, sehingga partisipan atau anggota partai belum siap mengahadpi pemilu legislative.

Dukungan Media Massa Dalam Proses Kandidat Perempuan Dalam Pemilu 2009. Media massa memegang peranan yang sangat penting untuk membangun opini publik dan pencitraan terkait dengan kandidat atau calon legislatif dalam perebutan kursi di parlemen. Dengan peranan yang sangat penting tersebut, media massa menjadi perebutan para politisi laki-laki maupun perempuan untuk mendapatkan tempat atau diberitakan terkait dengan pencalonan mereka di media massa. Namun bagi kandidat legislatif, khususnya kandidat perempuan tidaklah mudah untuk mendapatkan tempat atau diberitakan terkait dengan pencalonannya di media massa.

Orientasi bisnis sebagai konsekuensi dari perkembangan industri media yang kemudian melahirkan media komersial, merupakan fakta yang harus dihadapi oleh kandidat perempuan dalam pemilu 2009. Profit oriented bagi media adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh kandidat calon legislative bila ingin tampil di slot-slot iklan di media massa. Intinya bahwa media massa mempunyai kepentingan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari kandidat calon legislatif termasuk kandidat perempuan.

Media massa berpandangan bahwa keberadaan kandidat perempuan dalam pemilu 2009 belum begitu layak ditonjolkan di media dari sisi kualitas perseorang. Sangat minim sekali tokoh-

tokoh perempuan yang menjadi kandidat calon legislatif dalam pemilu 2009, walaupun ada tokoh-tokoh tersebut adalah tokoh-tokoh lama yang memang sering muncul di media massa. Media massa memang tidak mempunyai agenda khusus untuk mendukung atau memperjuangkan kandidat perempuan dalam pemilu 2009. Apa yang dilakukan media tidak terlepas dari kepentingan bisnis yang berorientasi pada keuntungan bagi media itu sendiri, kemudian isu: apakah isu tersebut menarik bagi media massa, dan apakah kandidat calon legislative perempuan yang berkompetisi dalam pemilu 2009 mampu menunjukkan kualitas mereka: sehingga layak tampil di media massa.

Secara tegas dapat dikatakan bahwa media massa tidak mendukung secara khusus kandidat calon legislatif perempuan dalam pemilu 2009. Ruang yang dibuka oleh media dalam mendukung kandidat perempuan dalam pemilu masih sangat minim. Isu-isu kandidat perempuan dalam pemilu 2009 seolah hilang seiring dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi soal *Affirmative Action* keterwakilan 30% perempuan. Hal ini semakin membuat perjuangan perempuan dalam kancah politik tidak didukung oleh media massa. Kepentingan kapitalisme media yang berorientasi bisnis menjadi alasan media massa untuk menerima dan menggunakan kekuatan uang untuk memperjuangkan kandidat perempuan dalam politik. Bila mempunyai uang maka kandidat calon legislatif akan mendapatkan ruang dalam media. Ada hal yang sebenarnya dapat dikatakan sebagai hal yang menggembirakan untuk memacu kualitas kandidat calon legislatif perempuan, yakni ketika media massa akan mengangkat tokoh-tokoh perempuan berkualitas dan mampu berfikir diluar narasi utama untuk tampil di media massa.

Perjuangan *Affirmative Action* dalam Konteks Otonomi Daerah sebagai *Gerakan Counter Hegemoni*. Perjuangan *affirmative action* yang merupakan upaya dan isu global bekerja berdasarkan asumsi menuntut dan mencapai persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam bidang politik dan bidang kehidupannya. Persamaan hak menjadi isu penting, dan untuk mencapai hal itu ditentukan kuota yang diusahakan menjadi kebijakan publik dari negara dalam undang-undang.

Hal itu diperlukan diperlukan karena beragam alasan, misalnya ketertinggalan perempuan dibandingkan laki-laki di dunia publik, khususnya politik. Ini merupakan hal yang tidak dapat dibiarkan, karena sebagai manusia yang dianggap sama dan sejajar tingkat rasionalitasnya dengan laki-laki, perempuan juga memiliki kesempatan yang sama disegala bidang. Dan upaya untuk keluar dari kondisi yang ada harus dilakukan sebagai perjuangan untuk memperoleh hak perempuan sebagai warga negara dan sekaligus mensejajarkan diri dengan laki-laki.

Dalam konteks otonomi daerah, dimana daerah diberikan peluang untuk mengembangkan potensi daerah termasuk sumber daya manusia perempuan. Bila dilihat kebijakan *affirmative action* dalam konteks otonomi daerah akan membuka peluang yang sama antara perempuan dan laki-laki untuk berperan dalam pengembangan daerah. Otonomi daerah membuka peluang yang luas bagi perempuan untuk bersaing menempatkan diri di bidang-bidang publik termasuk politik. Dalam konteks politik peran perempuan tidak diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah. Peran politik perempuan diatur dalam undang-undang partai politik dan legislatif. Sehingga peran politik perempuan dalam konteks otonomi daerah tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Namun dalam proses pembangunan daerah peran perempuan diharapkan dapat optimal sejalan dengan amanat Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang kebijakan pemerintah mengenai "Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional".

Tidak adanya *affirmative action* terhadap peran politik perempuan dalam konteks otonomi daerah menunjukkan bahwa menghegemoninya dominasi negara. Pelaksanaan dan penerapan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah tidak mengatur tentang peran perempuan. Namun pelaksanaan otonomi daerah sebenarnya membuka peluang bagi perempuan untuk bersaing menduduki posisi politik dalam proses pembanguna daerah.

KESIMPULAN

Perempuan mengalami majinalisasi secara budaya dan struktural yang berlangsung sepanjang sejarah kehidupan manusia. Marjinalisasi yang dialami oleh perempuan mengkonstruksi semua sektor kehidupan termasuk di kancah politik. Politik adalah wilayah publik yang berorientasi pada kepentingan publik dan dikelola oleh negara. Hal yang mengakibatkan ketidakadilan dalam keterwakilan perempuan di kancah publik dan politik. Pemahaman tersebut menjadi sangat mengakar di tengah sistem dan struktur sosial kemasyarakatan dan telah menjadi sebuah sistem budaya yaitu sistem patriarkhis.

Sistem budaya patriarkhis ini semakin kuat berakar dan seakan memiliki legalitas kebenaran ketika Negara, sebagai struktur dominan dalam masyarakat, ikut memelihara dan melakukan pembiaran terhadap nilai-nilai yang terjadi dan merugikan kaum perempuan. Negara pada era sebelum reformasi terutama menjadi hampir satu-satunya penafsir makna terhadap realitas kehidupan sosial politik yang menempatkan kaum perempuan sebagai masyarakat kelas dua terutama di wilayah politik. Politik menjadi aktivitas yang dipahamkan tabu, kotor dan keras, oleh karenanya hanya pantas untuk laki-laki. Kaum laki-laki menjadi kelompok masyarakat utama dan menggunakan kewenangan lebih yang dimilikinya dalam menerjemahkan realitas sosial politik yang dalam pemahamannya tersebut banyak menimbulkan ketidakadilan terhadap perempuan.

Pentingnya mempengaruhi kebijakan negara agar lebih berpihak kepada kaum perempuan sudah banyak dipahami oleh kaum perempuan itu sendiri. Akan tetapi Negara sendiri seringkali membutuhkan *pressure* guna melahirkan kebijakan tertentu. Dan *pressure* terhadap negara hanya dapat dilakukan oleh kaum perempuan jika mereka memiliki posisi tawar (*Bargaining position*) yang seimbang atau lebih kuat dengan negara. *Bargaining* tersebut sangat diperlukan oleh perempuan agar mampu bersaing dengan laki-laki dan lebih terbuka peluang untuk mencapainya dengan lahirnya UU Partai Politik 2008 dan diberlakukannya UU Otonomi Daerah.

Dalam konsep Gramsci, keseimbangan posisi tawar antara gerakan perempuan, yang lalu direpresentasikan sebagai masyarakat sipil, dengan negara, yang lalu disebut sebagai masyarakat politik, akan melahirkan pertarungan ide antara keduanya. Hegemoni negara bisa saja kalah dan pertarungan ide dapat dimenangkan oleh kaum perempuan sehingga akan muncul nilai-nilai baru yang lebih berpihak kepada kaum perempuan. Pada fase ini Gramsci menyebutnya sebagai gerakan 'counter hegemoni', dimana kaum perempuan mampu tampil dan elahirkan hegemoni baru setelah memenangkan pertarungan ide melawan hegemoni lama.

Ini juga sebagai bentuk '*counter hegemoni*' yang dapat dilakukan perempuan sebagai masyarakat sipil yang mengalami ketidakadilan politik selama ini. Kaum perempuan, sebagaimana disebutkan di atas, harus memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang tinggi. Posisi tawar yang tinggi sangat dipengaruhi oleh banyak instrumen pendukung yang salah satunya adalah Media. Kebutuhan akan dukungan media Industri menjadi pilihan yang tidak dapat dihindari. Hal ini disebabkan Media Industri memiliki gaung yang lebih luas dan cenderung lebih dapat diterima oleh publik dibanding media komunitas. Disamping itu Media industri juga mampu menempatkan dirinya sebagai instrumen yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh hubungan saling ketergantungan yang kuat antara media industri dengan masyarakat itu sendiri.

Media Industri, sebagai sebuah institusi yang memiliki ideologi kapital, memang bukan tidak mungkin dimanfaatkan oleh gerakan kaum perempuan untuk memperjuangkan idenya, terutama jika mengingat bahwa ideologi kapitalis sangat menekankan pada orientasi finansial (*profit oriented*). Orientasi finansial itu sendiri sangat dipengaruhi oleh seberapa banyak sebuah media industri mampu meraih peminat di kalangan masyarakat. Masyarakat sendiri, meski dengan pola budaya patriarkhis yang mereka miliki, sangat memiliki kepentingan akan pengetahuan yang sebagian besar dapat mereka peroleh melalui media industri.

Perjuangan counter hegemoni kaum perempuan sangat sulit dilakukan jika perjuangan dilakukan secara parsial / terpecah. Sejarah Indonesia mencatat bahwa spirit individual Kartini maupun '*fighting movement*' seorang Dewi Sartika ternyata tidak memiliki posisi tawar signifikan untuk mengubah nilai budaya yang ada bahkan pada tataran 'melintas tembok' sekalipun. Pada konsep ini jelas bahwa 'ideologi pembebasan' ternyata tidak cukup ampuh untuk menambah daya gerakan melainkan sebuah kebersamaan visi dan misi dari seluruh elemen perjuangan yang akan mampu melahirkan energi besar kaum perempuan untuk mencapai tujuan. Dan energi besar itu adalah '*collective will*' dari kaum perempuan itu sendiri. Dari sini jelas bahwa menjadikan '*collective will*' sebagai sebuah ideologi perjuangan merupakan sebuah keharusan agar ide ide perjuangan kaum perempuan itu memiliki energi yang konstant dan signifikan.

Kesimpulan penelitian adalah :

1. Ketentuan affirmative action, kuota 30 persen ternyata harus lebih berkembang dengan adanya dan diberlakukannya UU Otonomi Daerah. Otonomi daerah belum mampu meningkatkan keterwakilan perempuan di politik, hal tersebut dikarenakan ketentuan otonomi daerah justru memunculkan kelompok-kelompok masyarakat baru dan pemerintahan yang juga kurang mendukung pemberdayaan perempuan di politik.
2. Partai politik belum mendukung pelaksanaan ketentuan kuota secara menyeluruh, namun mendukung hanya sebagai pemenuhan ketentuan UU Partai Politik 2008 dalam penentuan calon anggota legislatif dalam pemilu 2008 yang lalu. Hal itu dilihat dari ketidaksiapan calon-calon yang ditentukan partai umumnya bukanlah aktivis partai tersebut.
3. Sistem budaya patriarki masih berlangsung di masyarakat dan didukung oleh negara bahkan oleh sebagian perempuan itu sendiri sehingga menciptakan realitas yang merugikan kaum perempuan di wilayah publik dan kondisi ini telah mengakar menjadi suatu sistem belief yang membutuhkan perjuangan besar dari kaum perempuan agar mampu mengubah cara berpikir dan bertindak terhadap beragam kebijakan negara.
4. Kaum Perempuan butuh ideologi yang komunal untuk menjamin kontinuitas perjuangan yang memang belum selesai, dan ideologi yang ditawarkan adalah '*collective will*', sementara kesetaraan dan keadilan gender serta 'pembebasan' lebih merupakan tujuan. Butuh upaya cerdas dan kompromis dengan nilai nilai kapitalis industri media untuk dapat meraih dukungan media massa bagi gerakan perjuangan kaum perempuan guna menaikkan posisi tawar mereka terhadap ideologi dominan negara.
5. Kualitas Komunikasi Politik perempuan masih belum memadai berdasarkan fenomena kandidat perempuan yang menjadi calon anggota legislatif. Hal ini dikarenakan pengalaman politik perempuan yang masih sangat kurang di kancah politik. Oleh karena itu perempuan harus terjun secara aktif di wilayah politik sehingga siap menjadi kandidat yang berkualitas.
6. Perjuangan kaum perempuan belum selesai. kuota 30 % hanya merupakan affirmative action menuju situasi yang lebih ideal bagi kaum perempuan. Gerakan ini merupakan gerakan "***gerakan counter hegemoni kaum perempuan Indonesia baru berada pada fase awal***".

Secara lebih spesifik, hal hal yang dapat disimpulkan dalam study ini meliputi :

1. Media massa ternyata tidak berperan sebagai *starting point* yang melahirkan ide, melainkan hanya memainkan peran sebagai '*fenomena picker*' yang berlandaskan pada kepentingannya sendiri. Media menjadi miskin ideologi yang berkaitan dengan masalah gender. Sebuah peristiwa dipandang oleh media hanya sebagai objek berita yang hanya akan dimuat jika dianggap dapat memenuhi rasa keingintahuan publik sehingga laku dijual. Media massa dalam konteks perjuangan gerakan perempuan masih memerankan perannya sebagai media kapital yang tidak memiliki kemauan ideologis untuk mengkonstruksi opini publik. Media sama sekali tidak memiliki visi tentang kecenderungan opini yang bisa tercipta melalui berita-berita

- yang disampaikan. Jika hal itu dianggap sebagai bentuk independensi dan profesionalitas media, maka hal itu menjadi terbantahkan ketika dalam beberapa kasus, pijakan cara pandang media bahkan masih berlandas pada budaya patriarkhis yang berkembang ditengah masyarakat sehingga media berperan sebagai legitimator pembenaran atas budaya yang sedang berlangsung dan diakui keabsahannya oleh sebagian besar masyarakat.
2. Perempuan sebagai masyarakat sipil yang mengalami menindasan, bahkan oleh media itu sendiri, harus berjuang untuk mendapatkan simpati media dalam aktivitas politik mereka, karena media masih memandang berbeda antara aktivis politik perempuan dan laki-laki. Dan media cenderung lebih menyukai kandidat laki-laki, kecuali pada kasus-kasus tertentu dimana perempuan berhasil membuktikan sesuatu yang lebih dari laki-laki pada umumnya.
 3. Hegemoni baru adalah hegemoni yang dihasilkan masyarakat sipil yaitu perjuangan kaum perempuan Indonesia tentang kuota 30 persen menjadi ketentuan dalam UU Partai Politik 2008 dan Otonomi Daerah 2003, merupakan hasil dari perjuangan counter hegemoni kaum perempuan sebagai masyarakat sipil yang selama ini mengalami hegemoni dominan dan ideologi dominan yang dilakukan oleh negara, penguasa dan partai politik. Hal itu semua telah menyebabkan kaum perempuan tertinggal partisipasi dan keterwakilan mereka di politik dan juga di wilayah publik lainnya. Hegemoni Baru merupakan bentuk demokrasi dan keadilan bagi kaum perempuan di bidang politik.
 4. Gerakan kaum perempuan dalam memperjuangkan ketentuan kuota 30 persen, jika dilihat dari proses perjuangan yang dilakukan, seperti adanya *collective will*, membangun aliansi bersama, perjuangan untuk mendobrak diskriminasi dan hegemoni politik serta ideologi dominan yang disebabkan oleh negara dan kelas dominan lainnya yang didasarkan pada pemahaman budaya patriarkhi, maka gerakan perjuangan perempuan meraih kuota 30 % dapat dianggap merupakan gerakan counter hegemoni. Semua itu pada hakekatnya adalah guna mencapai tujuan terciptanya demokrasi dan keadilan politik, kesetaraan dan keadilan gender antara perempuan dan laki-laki.
 5. Dalam pemahaman Gramsci, perjuangan counter hegemoni masyarakat sipil seperti kaum perempuan lebih bersifat ideologis, yaitu perjuangan harus memiliki landasan ideologi sehingga mampu mengarahkan, memfokuskan dan menciptakan 'ruh' atau semangat perjuangan yang dilakukan. Namun bukan berarti tindakan praktis politik tidak penting, tetapi justru politik praktis (*political praxis*) dalam pandangan Gramsci tentang hegemoni merupakan superstruktur dan sekaligus struktur. Politik sebagai superstruktur menciptakan proses perjuangan memiliki strategi perjuangan, sedangkan politik praktis sebagai struktur adalah sarana dimana pemahaman dan strategi politik dan perjuangan diwujudkan melalui perdebatan-perdebatan yang berlangsung antara masyarakat sipil dan masyarakat politik.

REFERENSI

Arivia, Gadis, *Aspirasi Perempuan Anggota Parlemen terhadap Pemberdayaan Politik Perempuan, International IDEA dan Yayasan Jurnal Perempuan*, 1999.

....., Artikel dalam *buku Kekerasan Negara terhadap Perempuan*, 2000.

Baran, J. Stanley and Davis K. Dennis, *Mass Communication Theory*, 1995.

Boqdan, Robert and Taylor, Steven, *Introduction to Qualitative Research Methodes*, New York, 1985.

Bryman, Allah, *Social Research Methods*, 2001.

Curran, James, Gurrevich (edt.), *Mass Media and Society*, 1992.

- Denzim, Norman dan Lincoln, S. Yvonna, *Handbook of Qualitative Research*, 1994.
- Dola, Kathleen *Electoral Context Issues, and Voting for Women in the 1990s*, Artikel dalam Jurnal *Women and Politics*, Volume 23, Number ½ 2001.
- Dowding, Keith, *Power*, 1996.
- From Wikipedia, *Antonio Gramsci*, http://en.wikipedia.org/wiki/Antonio_Gramsci, 22 April 2005
- From Wikipedia, *Hegemony*, <http://en.wikipedi.org/wiki/Hegemony>, 10 May 2005.
- From Wikipedia, *cultural hegemony*, http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_Hegemony,
- Gamsci, Antonio, *Selection From Political Writing (1910-1920)*, 19977.
- Haliday, M.A.K, *Linguistic as Social Semiotic, The Interpretation and Meaning*. 1993.
- Halford, Susan dan Leonard, Pauline, *Gender, Power and Organization: An Introduction*, 2001.
- Harris, David, *From Class Struggle to the Political Pleassure, The Effect of Gramscian on Cultural Studies*, 1992.
- Kavanagh, Dennis, *Election Campaining the New Marketing of Politics*, 1997.
- Laclau, Ernesto dan Mouffe, Chantal, *Hegemony and Socaliat Strategy, Toward a Radical Democratic and Politic*, 1985.
- Lena, Devy, & Tien, Charles & Aved Rachele, *Do Differences Matter?, Women Members of Congress and Hyde Amendement*, Artikel dalam Jurnal *Women and Politics*, Volume 23, Number 12, 2001.
- Lesh, A. Danny, *Return to CounterHeg Home*,.....data dari Internet
- Littlejohn, Stephen, L. *The Theories of Human Communication*, 1996.
- Lorimer, Rowland, *Mass Communication, A Comparative Introduction*, 1994.
- Lovenduski, Joni dan Cambel, Rosei, *Women, Public Life and Democracy: Changing Cammonwealth Parliamentary Perspectives*, 2001.
- Kellner, Douglas, *Critical Theory, Marxism ang Modernity*, 1989.
- McNair, Brian, *An Introduction to Political Communication*, 1995.
- Media Indonesia, *Data Teks sebanyak 18 judul, 1999-2003*
- Mouffe, Chantal, *Gramcsi & Marxist Theory*, 1979.
- Murniati, P, Nunuk, *Getar Gender; Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum dan HAM*, 2004.
- Neuman, Laurence, W. dan Bacon, Allyn, *Social Research Method: Qualitative and Quantitative Approaches*, 1997.
- Nimmo, Dan, *Political Communication and opinion in America*, 1978.
- Philo, Greg, *Message Received Glasgow Media Group Research, 1993-1998*,
- Salami, Leonardo, *The Sociology of Political Praxis: an introduction to Gramsci's Theory*, 1981, London & Boston.

POLITICAL COMMUNICATION, POLICY, AND PARTICIPATION

Simon, Roger, *Gramsci's Political Thought*, alih bahasa oleh Kamdani dan Baehaqi, Imam, 1999.

Saverin, S.Werner, dan Tankard Jr. W. James, *Communication Theory*, 1997.

Schudson, Michael, *The Power of News*, 1995

Seannell, Paddy dkk (edt), *Culture and Power ; A Media, Culture and Society Reader*, 1994

Soin, Kanwaljit, *Why Women, What Politics*, Yahoo. Com

Squires, Judirh, *Gender in Political Practis*, 1999, UK & USA.

Stillo, Monica, *Antonio Gramsci*, www.theory.org.uk/ctr-gram.htm, 1998-1999.

Sugiono, Muhadi, *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan dunia ketiga*, 1999.

Townsend, Janet dkk, *Women & Power*, 1999.

Ward, Ian, *Politic of the Media*, 1995.

Westwood, Sallie, *Power and The Social*, Routledge, 2002.

Yin, K, Robert, *Case Study Research, Design and Method*, 1989.

Westwood, Sallie, *Power and The Social*, Routledge, 2002.